

1. Perasaan senang berlebihan (euforia).
2. Delusi paranoid (ketakutan/curiga berlebihan).
3. Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa goirilla).
4. Halusinasi (gangguan psikotik).
5. Koma hingga kematian.²

BNN telah menemukan 27 jenis NPS (*New Psychoactive Substances*).³ Zat *AB-FUBINACA* sendiri telah disahkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Dengan demikian, penyalahgunaan 27 jenis NPS tersebut di Indonesia menjadi ilegal dan si penyalahguna dapat dihukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai

² Dokumen Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang *Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sintetis*.

³http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/11.Terbaru%20tentang%20NPS%20Sintetik%20Cannabinoid%20ditemukan%20lagi.php, diakses pada 25 November 2015 pukul 17.00

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Perubahan Penggolongan Narkotika*.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.”⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja terdapat pada Golongan I. Adapun hukuman penggunaan ganja sintesis ataupun tembakau gorilla dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 ayat 1 menyebutkan :

“setiap orang yang tanpa hak atau melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).”⁶

B. Analisis Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Islam kasus penggunaan ganja sintesis maupun tembakau gorilla di golongan kepada perbuatan untuk merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta atau dapat juga dikatakan sebagai

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat 1

perbuatan *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika dan ganja). Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.⁷

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengartikan tentang *khamr*. Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad yang dimaksud dengan *khamr* itu adalah minum-minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* ataupun tidak dalam perkembangan zaman pemikiran ketiga *fuqaha* tersebut sampai sekarang tetap diikuti oleh dunia Islam, yakni bahwa menu *khamr* atau sebagainya (penyalahgunaan narkotika dan ganja) yang memabukkan adalah haram, baik banyak maupun sedikit.⁸

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ketiga imam mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman *khamr* dan sejenis lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak dan baik mabuk maupun tidak. Jadi dengan minuman itu sendiri sudah merupakan *jarimah*. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud*

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 71.

⁸Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 97.

bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulil Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah*. Sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat *preventif, refresif, edukatif, dan kuratif*.

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan *dera atau jillid* sebanyak 40 atau 80 kali dengan serta ketentuan *Ulil amri* , karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.